

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketatanegaraan Indonesia menghadapi polemik terkait pemberhentian hakim konstitusi di tengah masa jabatannya. Polemik tersebut memicu gejolak dalam ranah ketatanegaraan, khususnya terkait kekuasaan kehakiman, yang menarik perhatian publik. Perlu dicatat bahwa masa jabatan hakim konstitusi sudah berubah akibat revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003). Pasal 22 UU 24/2003 menetapkan bahwa masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Menurut ketentuan tersebut, masa jabatan hakim konstitusi terdiri dari satu periode selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode tambahan. Artinya, hakim konstitusi hanya diperbolehkan menjabat maksimal dua periode, dengan syarat harus mengikuti seleksi ulang untuk periode kedua.

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 7/2020), perodesasi masa jabatan hakim konstitusi dihapuskan. UU 7/2020 menetapkan batasan usia untuk posisi hakim konstitusi. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 menetapkan bahwa seorang calon hakim konstitusi harus berusia minimal 55 (lima puluh lima) tahun dan dapat menjabat hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun. Selanjutnya, Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menegaskan bahwa hakim konstitusi yang menjabat saat UU 7/2020 diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan akan mengakhiri masa tugasnya pada usia 70 (tujuh puluh) tahun, asalkan keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Artinya, berdasarkan UU 7/2020, hakim konstitusi dapat

menjabat hingga maksimum 15 (lima belas) tahun, dengan rentang usia antara 55 (lima puluh lima) hingga 70 (tujuh puluh) tahun.

Hakim konstitusi adalah aktor utama yang melaksanakan fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang independen di Indonesia. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan suatu keharusan sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip negara hukum yang demokratis oleh Indonesia. Dalam konsep negara hukum yang demokratis, kekuasaan kehakiman yang independen bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan serta menjaga demokrasi. Aharon Barak mengatakan bahwa *independent judiciary is the cornerstone of democracy*. Hal ini berkaitan dengan pandangan E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips yang menempatkan keberadaan nilai-nilai independensi dalam struktur kekuasaan kehakiman sebagai syarat fundamental bagi demokrasi. Lebih lanjut, Barak menyatakan bahwa terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dan diatur dengan baik dalam merumuskan substansi independensi kekuasaan kehakiman, yaitu sistem pemilihan dan pengangkatan hakim, durasi masa jabatan, serta mekanisme pemberhentian hakim.¹

Sebetulnya, pemberhentian hakim konstitusi di tengah masa jabatannya bukanlah sesuatu hal yang dilarang tetapi harus dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, ada alasan-alasan yang mesti dipenuhi dan mekanisme yang harus dilalui dalam pemberhentian hakim konstitusi di tengah masa jabatannya. Secara normatif, pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Pasal 23 UU 7/2020. Secara tegas pasal *a quo* mengatur sebagai berikut:

- (1) *Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;*

¹ Muhammad Reza Baihaki, et. all., 2020, "Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) Masa Jabatan Hakim Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, 17, (3), hlm. 670.

- c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;*
 - d. dihapus; atau*
 - e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.*
- (2) *Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*
- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;*
 - b. melakukan perbuatan tercela;*
 - c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;*
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;*
 - e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - f. melanggar larangan rangkap jabatan;*
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau*
 - h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.*
- (3) *Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.*
- (4) *Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.*
- (5) *Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.*

Pasal tersebut menguraikan dasar-dasar pencopotan hakim konstitusi dan mengkategorikan pemberhentian tersebut menjadi dua jenis, yaitu pemberhentian dengan hormat (PDH) dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). PTDH dilakukan ketika individu yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan di hadapan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya PMK 1/2023), MKMK dibentuk untuk menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran, martabat, dan standar etika hakim. Pencopotan hakim konstitusi, baik yang dilakukan dengan hormat maupun tidak, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dalam catatan sejarah, sejak Mahkamah Konstitusi berdiri ada beberapa kasus pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya yang menjadi sorotan publik. Diantaranya kasus pemberhentian Hakim Konstitusi Akil Mochtar yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OTT yang dilakukan KPK terhadap Akil Mochtar terjadi di rumah dinas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada Rabu malam 2 Oktober 2013. Akhirnya, KPK menetapkan Akil Mochtar dan beberapa orang lainnya sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Lebak.² Di samping kasus suap, Akil juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bertentangan dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di hadapan MKMK. MKMK melalui Putusan Nomor 01/MKMK/X/2013 menyatakan bahwa Akil Mochtar terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Atas pelanggaran tersebut, MKMK menjatuhkan sanksi PTDH atas Akil.

Berselang empat tahun kemudian, salah satu hakim konstitusi kembali terkena OTT oleh KPK. Kali ini Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang masuk perangkap KPK. Patrialis Akbar ditangkap usai melakukan transaksi suap dalam penanganan perkara pengujian Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017.³ Selain pertanggungjawaban pidana, Patrialis Akbar juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan MKMK karena dinilai bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Alhasil, berdasarkan Putusan MKMK Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017, Patrialis Akbar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan

² Tundjung Herning Sitabuana, 2014, "Upaya Memulihkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi Pasca Tertangkapnya Akil Mochtar", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21, (2), hlm. 294.

³ Al Amin Syayidin Ali Mustopa, 2022, "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 2, (2), hlm. 3.

Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Atas dasar itu, Patrialis Akbar dijatuhi sanksi PTDH oleh MKMK.

Jika dilihat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberhentian Akil Mochtar dan Patrialis Akbar dilakukan sesuai dengan rumusan norma Pasal 23 UU 7/2020. Dimana keduanya diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim konstitusi setelah keduanya membela diri di hadapan MKMK dan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Atas pelanggaran tersebut, keduanya dihukum dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh MKMK. Kemudian putusan MKMK tersebut ditindaklanjuti dengan permintaan pemberhentian yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden untuk kemudian ditetapkan keputusan pemberhentiannya. Dengan demikian, sangat jelas alasan dan mekanisme pemberhentian yang dilakukan terhadap Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.

Namun dewasa ini, tepatnya pada akhir tahun 2022 ketatanegaraan Indonesia kembali diguncangkan dengan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto di tengah masa jabatannya. Dimana, untuk pertama kalinya hakim konstitusi diberhentikan dalam masa jabatannya atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR). Hal itu bermula dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 yang berpendapat bahwa diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan Pasal 87 huruf b UU 7/2020. Tindakan hukum yang dimaksud berupa konfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi kepada lembaga negara yang berwenang mengusulkan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi tersebut bermaksud bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi

menyampaikan pemberitahuan untuk melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi menggunakan sistem perodesasi kepada masing-masing lembaga pengusul.⁴

Sebagai tindak lanjut dari Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi mengirimkan surat nomor 3009/KP.10/07/2022, 3010/KP.10/07/2022, dan 3011/KP.10/07/2022 perihal Pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, yang masing-masing dikirimkan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua DPR, dan Presiden. Mahkamah Agung merespon surat Mahkamah Konstitusi tersebut melalui surat nomor 158/KMA/KP.04.6/10/2022 yang pada pokoknya menyetujui para hakim konstitusi atas nama Anwar Usman, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul yang diajukan oleh Mahkamah Agung dan sedang menjabat saat ini untuk melanjutkan jabatannya sebagai hakim konstitusi. Sementara itu, DPR merespon surat tersebut dengan penafsiran yang berbeda. Komisi III dalam Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2022 menetapkan untuk menarik kembali atau memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto di tengah masa jabatannya dan mengajukan Guntur Hamzah sebagai penggantinya.⁵

Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto atas usul DPR di tengah masa jabatannya menyisakan berbagai problematika hukum diantaranya alasan dan mekanisme serta keabsahan pemberhentian. Dalam hal alasan dan mekanisme pemberhentian, Hakim Konstitusi Aswanto diberhentikan atas usul DPR dengan mekanisme *recall*. Dimana, tidak ada atau belum ada rumusan norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur *recall* atau pemberhentian hakim konstitusi atas usul DPR sebagai salah satu mekanisme pemberhentian hakim konstitusi di tengah

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Sejarah dan Perkembangan”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>, diakses pada tanggal 15 September 2023 pukul 13.20 WIB.

⁵ *Ibid.*

masa jabatannya. Bahkan yang lebih problematiknyanya lagi adalah alasan kekanak-kanakan DPR dalam memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto. Hal itu terbukti dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bambang Wuryanto selaku Ketua Komisi III DPR RI terkait dengan alasan DPR memberhentikan Aswanto. Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa alasan Aswanto diberhentikan dari jabatannya karena kinerjanya sebagai hakim konstitusi mengecewakan lantaran sering menganulir atau membatalkan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPR. Lebih lanjut, Bambang Wuryanto menyampaikan bahwa Aswanto tidak memiliki komitmen dengan DPR sementara yang bersangkutan merupakan perwakilan dari DPR. Bahkan Ketua Komisi III DPR RI itu juga tidak menampik bahwa langkah DPR memberhentikan Aswanto dari jabatannya sebagai hakim konstitusi merupakan keputusan politik.⁶ Meskipun demikian, DPR tetap memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto dari jabatannya. Hal itu mengindikasikan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto atas usul DPR tidak merujuk pada rumusan norma Pasal 23 UU 7/2020.

Kemudian, pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto atas usul DPR juga menimbulkan problem hukum dalam hal keabsahan keputusan pemberhentian. Hal ini berkaitan erat dengan legitimasi kewenangan yang dimiliki oleh DPR dalam hal pemberhentian. Banyak yang mempertanyakan apakah DPR memiliki kewenangan dalam mengusulkan pemberhentian hakim konstitusi. Secara konstitusional, merujuk pada Pasal 24C Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), DPR memiliki kewenangan sebagai lembaga pengusul dalam mengusulkan hakim konstitusi. Ketentuan tersebut jelas memlimitasi kewenangan DPR hanya pada mengusulkan hakim konstitusi. Namun, sepertinya DPR

⁶ Fitria Chusna Farisa, 2022, “*Sosok Aswanto, Hakim MK yang Mendadak Diberhentikan karena Kerap Anulir Produk DPR*”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/11284301/sosok-aswanto-hakim-mk-yang-mendadak-diberhentikan-karena-kerap-anulir>, diakses pada tanggal 22 September 2023 pukul 16.54 WIB.

menginterpretasikannya dengan menganggap bahwa DPR juga berwenang mengusulkan pemberhentian hakim konstitusi yang mereka usulkan. Bambang Wuryanto selaku Ketua Komisi III DPR mengibaratkan penunjukan Aswanto dengan penunjukan direksi perusahaan oleh pemilik. Jika tidak sesuai dengan pemilik maka pemilik dapat memberhentikannya.⁷ Disisi lain, DPR juga mengklaim bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dalam masa jabatannya dilakukan berdasarkan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Hal itu ditegaskan oleh Sufmi Dasco selaku Wakil Ketua DPR yang menyatakan bahwa pencopotan Aswanto menandakan fungsi DPR di bidang pengawasan berjalan dengan baik.⁸

Kasus pemberhentian hakim konstitusi atas usul DPR menyisakan berbagai problematika hukum seperti yang telah diuraikan di atas dan mesti dicarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Preseden semacam ini, tidak menutup kemungkinan juga akan diadopsi oleh lembaga negara lain yang juga berwenang mengajukan hakim konstitusi untuk masa yang akan datang. Hal itu tentu akan berimplikasi terhadap kekuasaan kehakiman yang dijalankan Mahkamah Konstitusi khususnya independensi, imparialitas dan integritas hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti yang dikonstruksikan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan penelitian guna menemukan formula atau pola ideal pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatan yang mengarah pada penguatan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Uraian latar belakang permasalahan di atas menjadi dasar untuk melakukan pengkajian

⁷ CNN Indonesia, 2022, “Alasan DPR Copot Aswanto dari Jabatan Hakim Konstitusi”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi>, diakses pada tanggal 03 Desember 2024 pukul 14.46 WIB.

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022, “Sufmi Dasco Tegaskan Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Sesuai Mekanisme”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi%20Dasco%20Tegaskan%20Pencopotan%20Hakim%20Konstitusi%20Aswanto%20Sesuai%20Mekanisme>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2024 pukul 01.10 WIB.

dan penelitian lebih lanjut mengenai **Pemberhentian Hakim Konstitusi Atas Usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam Masa Jabatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan?
2. Bagaimanakah keabsahan pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan keilmuan dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara mengenai pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan referensi mengenai pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan.
- b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, belum ditemukan tesis dengan judul “Pemberhentian Hakim Konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam Masa Jabatan” pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Namun, untuk menghindari persamaan dalam penulisan karya ilmiah, penting untuk melakukan studi kepustakaan dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan hasil penelitian sebelumnya dari luar Fakultas Hukum Universitas Andalas. Berikut disajikan beberapa karya ilmiah berupa tesis terkait pemberhentian hakim konstitusi sebagai bahan perbandingan.

Pertama, tesis yang ditulis oleh Wildan Ansori Nasution mahasiswa Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Konstitusionalitas Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah bagaimana konstitusionalitas pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Dan bagaimana implikasi hukum pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi perspektif kepastian hukum? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses dalam pengangkatan hakim konstitusi Guntur Hamzah tidak dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi yaitu objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Sementara dalam pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto tidak mempunyai dasar hukum dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Implikasi hukum pengangkatan hakim Guntur Hamzah serta pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto perspektif kepastian hukum yaitu terjadinya pengangkatan dan pemberhentian yang tidak mempunyai kepastian hukum, inkonsistensi DPR dan Presiden terhadap undang-undang, serta pengangkatan dan pemberhentian dapat dibatalkan.

Perbedaan penelitian ini terletak pada penekanan permasalahan dimana penelitian tersebut berfokus pada konstitusionalitas pengangkatan Guntur Hamzah dan pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi. Penelitian tersebut hanya fokus pada kasus pengangkatan Guntur Hamzah dan kasus pemberhentian Aswanto. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada satu objek yaitu pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan. Dalam penelitian ini akan diketengahkan beberapa kasus pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatan dan kemudian dianalisis dengan teori-teori yang berbeda dengan teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya untuk melihat mekanisme pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan dan keabsahan pemberhentiannya. Bahkan tidak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan dengan beberapa negara yang tidak digunakan pada penelitian terdahulu.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Mita Hermawati mahasiswa Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada dengan judul “Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi yang Transparan, Partisipatif, Obyektif, dan Akuntabel oleh Presiden”. Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah apakah

pengaturan sistem rekrutmen hakim konstitusi dalam UU Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan kehendak UUD 1945? Dan apakah pelaksanaan sistem rekrutmen hakim konstitusi oleh presiden telah memenuhi prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem rekrutmen hakim konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 belum diatur secara jelas, rinci dan komprehensif di dalam UU Mahkamah Konstitusi terutama dalam hal seleksi, syarat dan masa jabatan hakim konstitusi. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam proses rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh Presiden. Prinsip transparan, partisipatif, obyektif dan akuntabel hanya terpenuhi dalam proses rekrutmen hakim konstitusi periode 2008-2013 dan tahun 2014. Perbedaan penelitian ini terletak pada penekanan permasalahan dimana penelitian tersebut berfokus pada sistem rekrutmen hakim konstitusi yang transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel oleh presiden. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Asasuddin Rizki mahasiswa Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia dengan judul “Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah mengapa pengisian jabatan hakim konstitusi Republik Indonesia melalui tiga jalur? Dan bagaimana mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dilakukan oleh DPR? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPR dalam melaksanakan proses seleksi hakim konstitusi dilakukan secara transparan, partisipatif, obyektif dan akuntabel sesuai dengan Pasal 19 dan 20 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perbedaan penelitian ini terletak pada penekanan permasalahan dimana penelitian tersebut berfokus pada mekanisme seleksi

hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan.

Berdasarkan telaah kepustakaan yang diuraikan di atas, belum pernah ditemukan penelitian yang secara khusus membahas pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan. Dengan demikian, penelitian ini bukan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun topik yang dibicarakan dalam penelitian di atas memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka untuk dikritisi.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan yang terdiri dari pendapat, cara, aturan, dan asas yang akan digunakan sebagai landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan suatu penelitian.⁹ Kerangka teoritis sangat penting dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang diteliti. Seorang peneliti harus dapat menggunakan teori-teori yang tepat dan sesuai dengan permasalahan isu hukum yang sedang diteliti agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Ada beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dikenal juga dengan istilah independensi kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 40.

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kekuasaan kehakiman merupakan terjemahan dari istilah Belanda *rechtterlijke macht*. Kata kekuasaan diberi arti kuasa (untuk mengurus, memerintah), kemampuan, kesanggupan, kekuatan. Sedangkan kata kuasa diartikan dengan: (a) kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu), kekuatan (selain badan atau benda); (b) kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus) sesuatu; (c) orang yang diberi kewenangan; (d) pengaruh yang ada pada seseorang karena jabatannya. Sehingga, secara sederhana kekuasaan dapat diartikan dengan kemampuan, kewenangan, dan pengaruh. Adapun istilah kehakiman berasal dari kata hakim yang berarti orang yang mengadili dan memberikan keputusan perkara di pengadilan. Kehakiman diartikan dengan lembaga pengadilan (*justisia*), urusan hakim dan pengadilan, apa saja yang berkaitan dengan hukum. Sementara itu, istilah merdeka berarti bebas dari perhambaan atau penjajah, tidak terikat atau bergantung kepada orang atau pihak lain.¹⁰

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu tidak lain adalah kebebasan atau *independence* yang berarti kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judicial*.¹¹ Dengan demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat diartikan kebebasan yang melekat pada hakim maupun lembaga peradilan dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan kewenangan yang bersumber langsung dari konstitusi untuk mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara di pengadilan. Oleh sebab itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menegakkan

¹⁰ Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 32-33.

¹¹ Achmad Edi Subiyanto, 2019, *Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 39.

hukum dan keadilan yang dijamin dalam konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak merupakan syarat mutlak bagi negara hukum yang mesti dicantumkan dalam UUD.¹² Sebab, sejatinya negara hukum berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Menurut Albert Venn Dicey, ada tiga prinsip utama negara hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*constitution based on individual rights*).¹³ Oleh karena itu, negara hukum yang demokratis harus memenuhi syarat adanya lembaga kekuasaan kehakiman (pengadilan) yang merdeka yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan serta mengawal demokrasi.

Sejalan dengan itu, Aharon Barak mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent*) merupakan jantung dari demokrasi. Pernyataan Aharon Barak tersebut bertalian dengan pandangan E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips yang menempatkan eksistensi nilai-nilai independensi dalam tubuh kekuasaan kehakiman sebagai persyaratan fundamental bagi demokrasi. Lebih lanjut, Barak mengemukakan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dan harus diatur dengan baik dalam merumuskan substansi independensi kekuasaan kehakiman yaitu mencakup sistem pemilihan dan pengangkatan hakim (*the system by which judges are chosen and appointed*), lama masa jabatan (*the terms of their tenure*), dan mekanisme pemberhentian

¹² Ahmad Fadlil Sumadi, 2011, "Independensi Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, 8, (5), hlm. 634. Lihat juga Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Widayati, 2016, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Unissula Press, hlm. 9-10.

hakim (*the mechanism for deciding whether a judge should be removed from office*).¹⁴

Hal yang senada juga pernah diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie terkait dengan independensi kekuasaan kehakiman. Menurut Jimly Asshiddiqie, independensi kekuasaan kehakiman merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan serta prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. Independensi kekuasaan kehakiman itu diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi dengan halus, dengan tekanan, paksaan, kekerasan, atau balasan karena kepentingan politik atau ekonomi dari golongan atau dari pemerintah maupun kekuatan politik yang berkuasa, dengan ancaman penderitaan atau kerugian tertentu, atau dengan imbalan berupa keuntungan jabatan, ekonomi, maupun bentuk keuntungan lainnya. Di samping itu, independensi kekuasaan kehakiman juga harus tercermin dalam pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem penggajian, dan pemberhentian para hakim.¹⁵

Teori kemerdekaan kekuasaan kehakiman digunakan dalam menganalisis mekanisme pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan. Mengingat salah satu substansi kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu adalah mekanisme pemberhentian

¹⁴ Muhammad Reza Baihaki, et. all., 2020, *Loc. Cit.*

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 52-53.

hakim. Jadi, teori ini lebih relevan dalam menganalisis mekanisme pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan yang mengarah pada penguatan terhadap nilai-nilai independensi kekuasaan kehakiman.

b. Teori *Checks and Balances*

Teori *checks and balances* tidak dapat dipisahkan dari konsep pemisahan kekuasaan. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Robert Weissberg, bahwa “*a principle related to separation of powers is the doctrine of checks and balances. Where as separation of powers divides governmental power among different officials, checks and balances gives each official some power over the others*”. Prinsip yang terkait dengan pemisahan kekuasaan adalah doktrin *checks and balances*. Jika pemisahan kekuasaan membagi kekuasaan negara di antara pejabat/lembaga yang berbeda, maka *checks and balances* memberi setiap pejabat/lembaga kekuasaan atas pejabat/lembaga lainnya.¹⁶ Artinya, dengan mekanisme *checks and balances* antara satu pejabat/lembaga dengan pejabat/lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol.

Checks and balances merupakan konsep ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat, saling mengawasi dan saling mengimbangi satu sama lain. Mekanisme *checks and balances* dalam suatu negara demokrasi merupakan hal yang wajar bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau sebuah institusi dan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi. Sebab, dengan

¹⁶ Sunarto, 2016, “Prinsip *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, 45, (2), hlm. 160.

mekanisme *checks and balances*, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.¹⁷

Teori *checks and balances* ini dapat dioperasikan melalui cara-cara, sebagai berikut:¹⁸

- 1) Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen;
- 2) Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif;
- 3) Upaya hukum *impeachment* lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya;
- 4) Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif;
- 5) Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa *checks and balances* merupakan salah satu prinsip yang terkait dengan pemisahan kekuasaan. Dalam konsep pemisahan kekuasaan, kekuasaan negara itu dipisahkan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep tersebut lazimnya dikenal dengan konsep *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu.¹⁹ Ketiga cabang kekuasaan negara tersebut memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, turunan dari konsep pemisahan kekuasaan adalah konsep pemisahan wewenang, karena kekuasaan itu

¹⁷ Afan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 89.

¹⁸ Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 124.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Op. Cit*, hlm. 15.

merupakan kewenangan yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang untuk bertindak sesuai dengan ruang lingkungannya.²⁰

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *legal power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.²¹

Menurut Miriam Budiardjo, kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.²² Hal yang senada juga disampaikan oleh Bagir Manan. Bagir Manan seperti yang dikutip oleh Rafly Rilandi Puasa et. all menyatakan bahwa wewenang mengandung hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²³

²⁰ Elisa Eka Andriyani, 2022, “Analisis Pemberlakuan dan Pemisahan Kewenangan di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap *Separated of Powers* dan *Division of Powers*)”, *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 1, (4), hlm. 535.

²¹ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary Sixth Edition: Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, United States of America: ST Paul Minn West Publishing Co, hlm. 133.

²² Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 63.

²³ Rafly Rilandi Puasa, et. all., 2018, “Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”, *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1, (1), hlm. 5.

Wewenang sebagai konsep hukum publik setidaknya terdiri dari tiga komponen. Pertama, pengaruh bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Kedua, dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya. Ketiga, konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum untuk semua jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu.²⁴

Dalam literatur hukum terdapat tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Setiap perbuatan pemerintah harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan penyelenggara pemerintahan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari asal atau sumber darimana kewenangan itu diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu:²⁵

1) Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif yaitu kewenangan yang bersumber dan diperoleh secara atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Artinya, atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan.

2) Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif yaitu kewenangan yang bersumber dan diperoleh secara delegasi. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya. Artinya, delegasi menyangkut dengan pelimpahan wewenang yang telah ada

²⁴ Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 65.

²⁵ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 102.

oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain. Jadi secara logis, delegasi didahului oleh atribusi.

3) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dalam kewenangan mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun, yang ada hanyalah hubungan internal antara atasan dan bawahan.

Konsep kewenangan sangat berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*). Dalam hukum pidana, asas ini dikenal dengan *nullum delictum sine previa lege poenale* yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Dalam Hukum Administrasi Negara, asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang.²⁶ Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam negara hukum.

Teori *checks and balances* dan pemisahan wewenang yang merupakan turunan dari konsep pemisahan kekuasaan juga digunakan dalam menganalisis pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan. Mengingat pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat di tengah masa jabatannya melibatkan ketiga lembaga negara dari masing-masing cabang kekuasaan negara. Sehingga teori *checks and*

²⁶ Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, hlm. 89.

balances dinilai lebih relevan karena pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan erat dengan hubungan antar lembaga dari ketiga cabang kekuasaan dalam mekanisme pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatan. Sementara itu, teori pemisahan wewenang juga digunakan dalam menganalisis pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan. Teori ini dinilai relevan karena pembahasan penelitian ini berkaitan dengan wewenang masing-masing lembaga negara yang terlibat dalam pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatan. Sehingga, dapat diketahui lembaga yang berwenang atau tidak berwenang dan sejauh mana kewenangannya dalam pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatan.

c. Teori *Recall*

Recall terdiri dari kata *re* yang berarti kembali dan *call* yang berarti panggil atau memanggil. Jadi, secara etimologi *recall* berarti dipanggil atau memanggil kembali.²⁷ Dalam *Dictionary of Law*, *recall* memiliki dua pengertian yaitu sebagai *noun* dan sebagai *verb*. Sebagai *noun*, *recall* memiliki arti *a request for someone to come back again*. *Recall* diartikan dengan permintaan seseorang untuk kembali lagi. Sementara sebagai *verb*, *recall* memiliki makna *to ask someone to come back; MPs are asking for the recall of parliament to be recalled to debate the financial crisis; the witness was recalled to the witness box*. *Recall* memiliki makna meminta seseorang untuk kembali; anggota parlemen meminta penarikan kembali parlemen untuk membahas krisis keuangan; saksi dipanggil kembali ke kotak saksi.²⁸

²⁷ Rida Farida, 2013, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat", *Jurnal Cita Hukum*, 1, (2), hlm. 198.

²⁸ P. H. Collin, 2004, *Dictionary of Law: Fourth Edition*, London: Bloomsbury Publishing Plc, hlm. 248.

Menurut Peter Salim dalam *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, *recall* memiliki makna mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan.²⁹ Selain itu, *recall* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan dengan *removal of a public official from office by popular vote; a manufacturer's request to consumers for the return of defective products for repair or replacement; revocation of a judgment for factual or legal reasons*.³⁰ *Recall* dalam *Black's Law Dictionary* memiliki 3 (tiga) pengertian, yaitu pemberhentian seorang pejabat publik dari kantor dengan suara rakyat; sebuah permintaan produsen kepada konsumen untuk mengembalikan produk yang rusak untuk perbaikan penggantian; dan pencabutan keputusan untuk alasan faktual atau hukum.

Di samping itu, juga ada para tokoh yang mengemukakan pandangannya mengenai *recall*. Menurut C.F. Strong, *recall* adalah penarikan atau pemanggilan kembali terhadap para wakil atau pejabat terpilih.³¹ Kemudian, Tomassen yang merupakan seorang sarjana Belanda juga mengemukakan pendapatnya mengenai *recall*. Tomassen menyatakan bahwa *recall recht, het rechts van een politieke partij oom een via haar kandidaten lijst gekozen parlement lid terug te roepen*. Hak *recall* ialah hak partai politik untuk menarik kembali anggota parlemen yang terpilih melalui daftar calon yang diajukannya.³² Jika melihat beberapa pengertian dan pandangan berbagai tokoh

²⁹ Al Muttaqien, 2020, "Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 3, (1), hlm. 1.

³⁰ Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*, United States of America: West Group ST. Paul Minn, hlm. 1274.

³¹ C.F. Strong, 2019, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie ke dalam *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Bandung: Nusa Media, hlm. 303 dan 312. Lihat juga dalam Toni Andrianus Pito, et. all., 2022, *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 139.

³² Hadi Shubhan, 2006, "Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol", *Jurnal Konstitusi*, 3, (4), hlm. 46.

terkait *recall* di atas, maka *recall* dapat diartikan dengan penarikan atau pemanggilan kembali atau pemberhentian seorang pejabat publik dari dan/atau dalam masa jabatannya dengan alasan faktual atau hukum.

Teori *recall* juga digunakan dalam menganalisis mekanisme pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan. Dimana yang menjadi *center point* pembahasan ini adalah hakim konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di-*recall* atau diberhentikan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat di tengah masa jabatannya. Pada waktu itu, usulan *recall* DPR terhadap hakim konstitusi itu seolah-olah dibenarkan. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menguji pemberhentian hakim konstitusi atas usul DPR dari segi konsep *recall*. Sehingga, teori ini dinilai relevan dalam menganalisis mekanisme pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Teori ini diharapkan dapat menguraikan keterlibatan apakah lembaga pengusul (DPR) dapat mengusulkan pemberhentian atau *recall* terhadap hakim konstitusi dalam masa jabatannya atau tidak.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan beberapa konsep yang utuh sehingga terbentuk wawasan yang dijadikan landasan dan pedoman dalam penelitian. Sumber konsep tersebut berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya. Kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data bahan hukum.³³ Agar dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, penting untuk menetapkan pembatasan-pembatasan yang relevan dan

³³ Muhaimin, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 42.

sesuai dengan kajian penelitian ini. Untuk itu, ada beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pemberhentian Hakim Konstitusi

Hakim konstitusi merupakan hakim di Mahkamah Konstitusi. Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang diusulkan masing-masing tiga oleh Mahkamah Agung, tiga oleh DPR, dan tiga oleh Presiden. Oleh karena itu, komposisi hakim konstitusi diusulkan oleh tiga cabang kekuasaan negara; legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun demikian, bukan berarti hakim konstitusi merupakan representasi dari lembaga pengusul. Hakim konstitusi dalam menjalankan kewenangannya tidak terikat dengan lembaga pengusulnya.

Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki integritas, karakter yang baik, adil, dan kemampuan negarawan yang memahami Konstitusi dan aturan negara. Selanjutnya, untuk diangkat sebagai hakim konstitusi, calon harus memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 15 UU 7/2020. Selain itu, hakim konstitusi dilarang memegang jabatan secara bersamaan sebagai pejabat negara, anggota partai politik, pengusaha, pengacara, atau pegawai negeri sipil lainnya selama masa jabatannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 UU 24/2003. Jika larangan rangkap jabatan tersebut dilanggar, maka hakim konstitusi dapat dicopot sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang tata cara pemberhentian hakim konstitusi (selanjutnya disebut PMK 4/2012), pemberhentian hakim konstitusi diartikan sebagai proses pemberhentian hakim konstitusi dari jabatannya. Pencopotan hakim konstitusi

dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Penetapan pemberhentian hakim konstitusi dilakukan berdasarkan keputusan presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi. Keputusan Presiden tersebut harus dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak presiden menerima permohonan pemberhentian.

b. Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi, masa jabatan hakim konstitusi telah mengalami perubahan. Hal itu tidak terlepas dari adanya revisi terhadap UU 24/2003 dan masa jabatan hakim konstitusi termasuk menjadi salah satu materi yang direvisi. Sejauh ini, UU 24/2003 sudah mengalami 3 kali perubahan, terakhir diubah dengan UU 7/2020. Pasal 22 UU 24/2003 menentukan masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Berdasarkan UU 24/2003 terdapat perodesasi masa jabatan hakim konstitusi yaitu satu periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode. Artinya, sebelum perubahan UU 24/2003 hakim konstitusi boleh menjabat maksimal selama dua periode dengan syarat harus mengikuti seleksi kembali untuk periode kedua.

Namun, pada UU 7/2020 yang merupakan perubahan ketiga UU 24/2003 tidak lagi menerapkan perodesasi masa jabatan hakim konstitusi. Pasal 22 yang sebelumnya memuat lama masa jabatan hakim konstitusi dihapus. UU 7/2020 menerapkan batasan usia dalam jabatan hakim konstitusi. Seseorang dapat diangkat menjadi hakim konstitusi bilamana telah berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan dapat menjabat sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun. Artinya, jika dikalkulasikan berdasarkan UU 7/2020 hakim konstitusi dapat menjabat maksimal selama 15 (lima belas) tahun. Hakim konstitusi yang

sedang menjabat pada saat UU 7/2020 ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan uraian kerangka konseptual tersebut, maka yang dimaksud dengan pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatan adalah cara memberhentikan hakim konstitusi dalam masa jabatannya sebagai hakim konstitusi. Artinya, hakim konstitusi diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim konstitusi disaat masa jabatannya masih berlangsung.

G. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap orang.³⁵ Selain itu, penelitian hukum normatif juga dapat diartikan dengan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.³⁶

³⁴ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 2.

³⁵ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode &Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁷

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:³⁸

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum lain yang masih berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, naskah akademik, rancangan undang-undang, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, dan bahan hukum sekunder lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti laporan tahunan, kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi umum dan ensiklopedi hukum.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Muhaimin, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 60-62.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian ini menggambarkan secara menyeluruh, lengkap, dan sistematis mengenai hasil penelitian yang berhubungan dengan pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekurangan dalam norma-normanya dan dapat mengakibatkan praktik penyimpangan, baik secara teknis maupun dalam implementasinya.³⁹ Dalam penelitian ini akan ditelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatan.

Kemudian, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum yang sedang diteliti.⁴⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-

³⁹ Irwansyah, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 133.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 138.

kasus pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatan untuk referensi dalam menyelesaikan persoalan isu hukum terkait dengan pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan.

Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara memperbandingkan isu hukum yang menjadi objek penelitian antara satu negara dengan negara lain.⁴¹ Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk melakukan kajian perbandingan terkait dengan pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatan di beberapa negara yaitu Indonesia, Austria, Jerman, dan Korea Selatan. Kemudian hasil perbandingan tersebut diabstraksikan guna menemukan model ideal pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatan yang mengarah pada penguatan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁴²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data atau bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang relevan dengan penelitian ini yang ada di perpustakaan.⁴³ Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri,

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

⁴² *Ibid.*, hlm. 137.

⁴³ Muhaimin, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 65.

mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka diolah dan dianalisis secara komprehensif. Pengolahan data dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, menginventarisasi bahan hukum terkait dengan isu hukum yang dibahas. Kedua, mensistematisasi bahan hukum dengan cara menyeleksi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang sudah diolah selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.⁴⁴ Dalam analisis data, penulis menganalisa dan menafsirkan mekanisme pemberhentian hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatan dan membandingkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dibandingkan dengan mekanisme pemberhentian hakim konstitusi di beberapa negara demokrasi konstitusional lainnya, serta menyandingkannya dengan konsep-konsep hukum dalam bahan hukum yang telah disistematisasi untuk dapat menjawab objek permasalahan. Selanjutnya, dari hasil analisis data dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 68.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 71.